



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walatung RT 006/RW 003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana Alias Lana Bin Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual bel Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Maulana Alias Lana Bin Saifudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda;
 - 1 (satu) buah Case Silicon Handphone Warna Cokelat;
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Cream Putih dengan No. Polisi DA 6838 EAD
Dikembalikan kepada Saksi Saniah
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. H. M. Syarkawi RT. 007 RW. 003 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.00 WITA terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Saudara ANDRE (daftar pencarian saksi) untuk minta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebagai upah dari saudara ANDRE, kemudian terdakwa datang menemui saudara ANDRE di gang Muhajirin 3 untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke pertigaan desa Mahang Sungai Hanyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Cream Putih dengan Nomor Polisi DA 6838 EAD untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara KASRAN (daftar pencarian saksi), sesampainya di pertigaan Desa Mahang Sungai Hanyar terdakwa menghubungi saudara KASRAN namun tidak ada balasan dari saudara KASRAN, kemudian tidak berselang lama saudara KASRAN datang menghampiri Terdakwa dan langsung menanyakan "berapa uangnya" kemudian Terdakwa menjawab Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan uang tersebut, setelah itu saudara KASRAN datang menghampiri terdakwa dan saudara KASRAN menimbang di tempat yang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip warna bening yang masing-masing paket berat kotor nya 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian Terdakwa menerima 2 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara KASRAN, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergi untuk menemui saudara ANDRE, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.10 WITA terdakwa sampai di Jl. H. M. Syarkawi RT. 007 RW. 003 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gang Muhajirin 3 saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara ANDRE, terdakwa langsung berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama anggota satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan telah melakukan penyidikan ditempat tersebut, dan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara ANDRE berhasil melarikan diri dari Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan atau pakaian oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO beserta anggota satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang diselipkan di antara silicone case handphone dan handphone milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Biru Muda yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan saudara ANDRE, 1 (satu) buah Case Silicon Handphone Warna Cokelat, terdakwa menyimpan barang-barang tersebut didalam laci sepeda motor terdakwa, serta 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Cream Putih dengan No. Polisi DA 6838 EAD yang digunakan sebagai alat transportasi terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari saksi AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh BRIPKA HERU ARIZONA, S.E selaku Penyidik

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.40 WITA, yang disaksikan oleh AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, berat plastik klip 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga diperoleh berat bersih setelah disihkan untuk uji lab BPOM 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0710.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 14 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 091/VII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Faizah Yuniarti,Sp.PK, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl. H. M. Syarkawi RT. 007 RW. 003 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.00 WITA terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Saudara ANDRE (datfar pencarian saksi) untuk minta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebagai upah dari saudara ANDRE, kemudian terdakwa datang menemui saudara ANDRE di gang Muhajirin 3 untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke pertigaan DESA Mahang Sungai Hanyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Cream Putih dengan Nomor Polisi DA 6838 EAD untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara KASRAN (daftar pencarian saksi), sesampainya di pertigaan Desa Mahang Sungai Hanyar terdakwa menghubungi saudara KASRAN namun tidak ada balasan dari saudara KASRAN, kemudian tidak berselang lama saudara KASRAN datang menghampiri Terdakwa dan langsung menanyakan "berapa uangnya" kemudian Terdakwa menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sembari terdakwa menyerahkan uang tersebut, setelah itu saudara KASRAN datang menghampiri terdakwa dan saudara KASRAN menimbang di tempat yang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang masing-masing paket berat kotor nya 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian Terdakwa menerima 2 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara KASRAN, kemudian setelah mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergi untuk menemui saudara ANDRE, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.10 terdakwa sampai di Jl. H. M. Syarkawi RT. 007 RW. 003 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di gang Muhajirin 3 saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara ANDRE, terdakwa langsung berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan telah melakukan penyidikan ditempat

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara ANDRE berhasil melarikan diri dari Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan atau pakaian oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO beserta anggota satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang diselipkan di antara silicone case handphone dan handphone milik terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan saudara ANDRE, 1 (satu) buah Case Silicon *handphone* Warna Cokelat, terdakwa menyimpan barang-barang tersebut didalam laci sepeda motor terdakwa, serta 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Cream Putih dengan No. Polisi DA 6838 EAD yang digunakan sebagai alat transportasi terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari saksi AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh BRIPKA HERU ARIZONA, S.E selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, yang telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.40 WITA, yang disaksikan oleh AHMAD MAULANA Alias LANA Bin SAIFUDIN, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, berat plastik klip 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga diperoleh berat bersih setelah disihkan untuk uji lab BPOM 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0710.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 14 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin)
Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 091/VII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang warga Desa Mahang Sungai Hanyar yang bernama Sdr. Kasran;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkotika tersebut karena sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Andre melalui aplikasi *WhatsApp* yang meminta tolong untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang menjadi target operasi polisi adalah Sdr. Andre namun pada saat penangkapan, Sdr. Andre berhasil melarikan diri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Marzuki Bin Ajudannor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang warga Desa Mahang Sungai Hanyar yang bernama Sdr. Kasran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba tersebut karena sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Andre melalui aplikasi *WhatsApp* yang meminta tolong untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menjadi target operasi polisi adalah Sdr. Andre namun pada saat penangkapan, Sdr. Andre berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Bakhtiar Bin Ahmad Yanto (Alm.) telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Bakhtiar Bin Ahmad Yanto (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya sendiri dan kemudian didatangi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkotika bertempat di lingkungan masyarakat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

4. Saniah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh kakaknya yang juga istri dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD adalah miliknya yang diperoleh dengan pembelian secara tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi dan ada yang dari uang milik orangtua;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi untuk bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan permanfaatan narkoba dan hanya mengetahui kalau sepeda motor tersebut biasa dipinjam oleh kakaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang warga Desa Mahang Sungai Hanyar yang bernama Sdr. Kasran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andre melalui aplikasi *WhatsApp* yang meminta tolong untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua paket, selanjutnya Sdr. Andre menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Gang Muhajirin 3 dan nantinya akan bertemu lagi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan barang tersebut dan menerima upahnya karena pada saat penangkapan, Sdr. Andre berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu gratis untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh angkut sayur di Pasar Agro Bisnis Barabai;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik ipar Terdakwa, yang Terdakwa pakai tanpa sepengetahuan adik ipar maupun istrinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Bripka Heru Arizona, S.E., selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, berat plastik klip 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga diperoleh berat bersih setelah disihkan untuk uji lab BPOM 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0710.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tanggal 14 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 091/VII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang warga Desa Mahang Sungai Hanyar yang bernama Sdr. Kasran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andre melalui aplikasi *WhatsApp* yang meminta tolong untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua paket, selanjutnya Sdr. Andre menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Gang Muhajirin 3 dan nantinya akan bertemu lagi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan barang tersebut dan menerima upahnya karena pada saat penangkapan, Sdr. Andre berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu gratis untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh angkut sayur di Pasar Agro Bisnis Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Ahmad Maulana Alias Lana Bin Saifudin dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sesuatu benda/barang yang haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa barang tersebut benar-benar dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah mengemasi atau membereskan atau membenahi sesuatu sehingga dapat terpelihara atau tidak rusak atau dapat diambil kembali atau untuk dipergunakan kembali;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu, dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain, dan tidak dipergunakan untuk diri sendiri, apabila ditelaah lebih dalam maka tentulah ada motif tertentu sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif yang dimaksud tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan suatu keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di Gang Muhajirin 3 yang terletak di Jalan H.M. Syarkawi RT 007/RW 003, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang warga Desa Mahang Sungai Hanyar yang bernama Sdr. Kasran karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andre melalui aplikasi *WhatsApp* yang meminta tolong untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua paket, selanjutnya Sdr. Andre menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Gang Muhajirin 3 dan nantinya akan bertemu lagi di tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan barang tersebut dan menerima upahnya karena pada saat penangkapan, Sdr. Andre berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan Terdakwa juga memakai narkoba untuk diri sendiri,

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 091/VII/LAB/2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut sayur di Pasar Agro Bisnis Barabai, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berikut barang bukti, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menjadi seorang perantara antara Sdr. Andre dengan Sdr. Kasran, kemudian tidak ada Sdr. Andre maupun Sdr. Kasran yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan fakta mengenai Sdr. Andre yang memiliki kepentingan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu hanya didasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan yaitu saksi penangkap dari petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah memberikan keterangan berdasarkan hasil penyidikan atas Terdakwa, selain itu dari keterangan saksi Bakhtiar yang dibacakan, ia tidak mengetahui mengenai tindak pidana terkait narkoba tersebut sehingga tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar adanya perbuatan dalam hal menjadi penghubung antara Sdr. Andre dengan Sdr. Kasran yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan pengertian dari "menguasai", maka dalam hal ini lebih tepat dipandang perbuatan Terdakwa sebagai orang yang adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu barang, yaitu dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, selain itu pada saat penangkapan tidak dapat dibuktikan terhadap barang tersebut adanya pengakuan dimiliki oleh Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi Iwan Oktavianto, saksi Ahmad Marzuki dan Terdakwa yang menerangkan barang tersebut adalah pesanan dari Sdr. Andre yang kemudian dicarikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Kasran, dimana Terdakwa yang mencarikan barang dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut seperti memegang/mengurus barang tersebut sampai nantinya dapat diberikan kepada Sdr. Andre;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Bripka Heru Arizona, S.E., selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, berat plastik klip 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga diperoleh berat bersih setelah disihkan untuk uji lab BPOM 0,14 (nol koma satu empat) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0710.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tanggal 14 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (*sentencing*) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tingkat kejahatan narkotika bersifat transnasional secara terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka penjatuhan pidana dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda dan 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, namun dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Saniah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Maulana Alias Lana Bin Saifudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru muda, dan
 - 1 (satu) buah *case silicon handphone* warna cokelat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krim-putih dengan nomor polisi DA 6838 EAD;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Saniah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Brb